



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
  - b. bahwa Pendidikan Alqur'an di Indonesia sebagai Sub Sistim Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
  - c. bahwa kemampuan membaca Al-Quran bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
  - d. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan

masyarakat khususnya yang beragama islam, sesuai dengan Kitabullah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis AL-Quran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4769);

8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Quran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng;
4. Wajib Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;

5. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkanNya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril;
6. Lembaga penyelenggara pendidikan baca-tulis Al Qur'an adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari lembaga pembinaan dan pengembangan TK Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA-BKPRMI) dan atau lembaga lain yang sejenis
7. Pengajar pendidikan baca-tulis Al-Qur'an adalah para pengajar baca-tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikasi/lisensi mengajar dari lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikasi/lisensi mengajar dan/atau para pengajar/guru mengaji tradisional;
8. Masyarakat Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disebut masyarakat adalah warga masyarakat kabupaten soppeng yang beragama islam.
9. Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat agar dapat membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar;
10. Wajib membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
11. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD / Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Kabupaten Soppeng;
12. Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se Kabupaten Soppeng;
13. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA / SMK / Madrasah Aliyah se Kabupaten Soppeng;
14. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan/atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama Islam;

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud pendidikan wajib baca tulis Al-Quran bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam adalah sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat adalah :

#### a. Tujuan Umum

Tujuan Umum adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat :

1. meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
3. memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
4. mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

#### b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA, Calon Pengantin dan Masyarakat :

1. mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan-Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushalla/langgar, serta dapat menjadi imam yang baik dalam Shalat.
3. sebagai upaya standarisasi kelulusan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik
4. sebagai upaya standarisasi sertifikasi/lisensi mengajar bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 4

Sasaran pendidikan wajib baca-tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, Calon Pengantin dan Masyarakat.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 5

Fungsi pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama islam dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, mawaddah, warrahmah.

## BAB III

### KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

### Pasal 6

- (1) Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Setiap Calon Pengantin yang beragama Islam diwajibkan mampu membaca al-quran secara baik dan benar.
- (3) Selain yang diamanatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an untuk belajar pada tempat pembelajaran Al-Qur'an.
- (4) Bagi peserta didik yang mampu dan telah dinyatakan lulus baca tulis Al-Qur'an, diberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat atau ijazah.
- (5) Lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang berwenang memberikan sertifikasi/ijazah sebagaimana pada ayat (4) adalah LPPTKA BKPRMI Kabupaten Soppeng dan atau lembaga lain yang sejenis.
- (6) Dalam pemberian sertifikasi/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bekerjasama dengan Pemerintah Desa yang tata cara dan mekanismenya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 7

Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui ekstrakurikuler.

### Pasal 8

Ketentuan penyelenggaraan pendidikan wajib baca tulis al-qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/ TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji tradisional;
- c. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan bersama pemerintah daerah.

#### Pasal 9

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik . sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan Lembaga informal lainnya.
- (2) Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan penyelenggara pendidikan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

#### Pasal 10

Hasil penilaian pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, pada akhir pendidikan kepada setiap Siswa akan diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh penyelenggara pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pasangan calon Pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, diwajibkan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut bagi yang tidak memiliki sertifikat.

- (3) Setiap calon pejabat dalam Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang beragama Islam wajib baca tulis Al-Quran

#### BAB IV S A N K S 1

##### Pasal 12

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat wajib baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atau walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca tulis Al-Qur'an, baik yang diadakan di satuan pendidikan tersebut atau pada tempat lain.
- (3) Bagi Calon Pengantin yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar di hadapan PPN atau Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), maka Pelaksanaan Nikahnya tetap dilangsungkan dengan membuat surat pernyataan sanggup belajar baca tulis Al-Qur'an.

##### Pasal 13

Apabila sertifikat yang dikeluarkan ternyata palsu, maka penyelenggara pendidikan dimaksud dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar mengajar pendidikan baca tulis al-qur'an.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan MI,MTs, dan MA serta calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama.
- (4) Bupati dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di daerah Kabupaten Soppeng serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Kabupaten Soppeng.

Pasal 17

Sertifikat wajib baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam wilayah Kabupaten Soppeng

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 22 september 2014

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal, 23 september 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,

**H. SUGIRMAN DJAROP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN

I. PENJELASAN UMUM

Sudah sangat melekat di hati masyarakat kita dan telah menjadi budaya, baik oleh para tokoh atau pimpinan formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri tentang perlunya kemampuan baca tulis Al'quran bagi anak-anak kita.

Namun disadari bahwa falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini ternyata masih banyak anak-anak usia sekolah yang telah tamat SD/MI atau SMP/MTs serta SMA/SMK/MA dan bahkan calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Qur'an pada hal Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi Ummat Islam. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isi kandungan Kitab Suci Al-Qur'an bagi masyarakat, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam.

Perlu disadari bahwa masalah Agama atau ibadah tidak hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang Khalik, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi siswa, calon pengantin dan masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya, yang salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi para Siswa SD/MI, Siswa SMP dan SMA serta Calon Pengantin dan masyarakat untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka dapat

membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar.

Disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an ini diharapkan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk baca tulis Al-Qur'an terutama bagi Siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat, Pemerintah Daerah tidak lagi hanya sekedar menghimbau tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka.

Di satu sisi Pemerintah Daerah memang punya program Wajib Belajar sembilan tahun yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan SD atau MI untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun disisi lain kalau anak didik tidak dibekali sejak dini dengan pengetahuan tentang program wajib baca tulis Al-Qur'an, dikhawatirkan akan melahirkan generasi yang pintar atau cerdas tetapi kurang beriman. Padahal yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Oleh karena itulah maka Pemerintah daerah merasa sangat perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wajib Baca Tulis Al-Qur'an ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan membaca dan menulis al-qur'an yang baik dan benar adalah sebagai berikut :

- Mengenal Tajwid dasar seperti Mad, Harakat dan Makhrajil huruf (tempat-tempat keluar huruf) serta hukum bacaan.
- Mengenal irama Dasar adalah membaca dengan Tartil
- Mempunyai Irama/Seni yang baik sesuai dengan fitrahnya artinya sesuai dengan kemampuan Suara dan Bakat yang dimilikinya.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud calon pejabat adalah PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterima pada sekolah tersebut ternyata siswa yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca tulis Al-Qur'an maka sekolah yang bersangkutan membuat Surat Teguran kepada siswa tersebut untuk mengikuti Program Khusus belajar baca tulis Al-Qur'an.
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mengikuti program baca tulis Al-qur'an ternyata belum mampu baca tulis Al-Qur'an maka diberikan teguran kedua.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran kedua ternyata belum mampu baca tulis Alqur'an maka diberikan teguran ketiga.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran ketiga diberikan belum mampu baca tulis Al-qur'an, maka siswa yang bersangkutan diserahkan kepada satuan pendidikan untuk membina.

Ayat (3)

- Untuk menghindari atau untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya penangguhan pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin maka sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum waktu pernikahan dilangsungkan calon pengantin sudah harus menghadap kepada PPN atau P3N untuk membuktikan bahwa calon

pengantin tersebut mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

- Apabila calon pengantin dihadapan PPN atau P3N ternyata belum bisa baca tulis Al-Qur'an sedangkan waktu pernikahannya tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka pernikahannya dapat dilangsungkan, dengan ketentuan membuat pernyataan dihadapan PPN atau P3N sanggup baca tulis Al-Qur'an setelah melangsungkan pernikahan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 90

